

**Evaluasi Kebijakan Penetapan dan Penegasan Batas Kabupaten/Kota Secara
Kartometris (Studi Kasus: Kota Bandar Lampung dan
Lampung Selatan)**

Elodia Aurora Hendakusuma 23116044¹

Dr. Andri Hernandi, S.T., M.T.², Agel Vidian Krama, SPd., M.Si.¹

¹Institut Teknologi Sumatera, ²Institut Teknologi Bandung

e-mail : elodia.23116044@student.itera.ac.id

ABSTRAK

Batas wilayah menjadi permasalahan yang mendesak pada kepentingan wilayah perbatasan sehingga perlunya percepatan dan penyelesaian permasalahan batas antar daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penetapan dan penegasan batas Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Pentingnya penetapan batas wilayah yang jelas sangat membantu informasi geospasial guna mendorong pelaksanaan kebijakan satu peta. Penetapan dan penegasan batas menggunakan metode kartometris untuk kebijakan dalam penarikan batas wilayah. Hasil inventarisasi didapatkan ketersediaan data dalam realisasinya belum ada peta batas dan pemeliharaan pilar batas yang belum terlaksana dengan baik. Evaluasi kebijakan terhadap penetapan dan penegasan batas masih terdapat kerusakan dan hilangnya pilar batas, terkait jarak persebaran antar pilar batas sudah sesuai dengan Permendagri No.141 Tahun 2017 dan harus melakukan sosialisasi terkait batas wilayah. Penetapan dan penegasan batas secara kartometris dilakukan untuk mengurangi kegiatan pelacakan lapangan. Metode kartometris cukup efektif untuk diterapkan dalam rangka penetapan dan penegasan batas karena dapat menentukan batas yang sukar dijangkau dan lebih terbaru dalam penentuan batas.

Kata kunci: Penetapan batas, penegasan batas, kartometris, inventarisasi

ABSTRACT

Territorial boundaries are an urgent problem in the interests of border areas so that there is a need for acceleration and resolution of boundary problems between regions. This study aims to determine the implementation and factors that influence the policy of determining and confirming the boundaries of Bandar Lampung City and South Lampung Regency. The importance of defining clear boundaries is very helpful. Determination and affirmation of the boundaries use the cartometric method for policy in drawing borders. The results of the inventory obtained the availability of data in the realization that there was no boundary map and the maintenance of the boundary pillars had not been implemented properly. Policy evaluation of boundary determination and affirmation in Bandar Lampung City and South Lampung Regency is still damaged and loss of boundary pillars, related to the distance distribution between boundary pillar already appropriate with Permendagri No.141 of 2017 and should do a socialization related to the boundaries. Determination and affirmation in cartometrically is done to reduce a field tracking activities. The cartometric method is quite effective to be applied in the framework of boundary determination and affirmation because it can determine the boundaries that difficult to reach and more up to date in determining boundaries.

Keywords: *Determination of boundaries, affirmation of the boundaries, cartometric, inventory*

1. Pendahuluan

Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait dengan batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Adanya wilayah merupakan suatu keharusan bagi negara karena wilayah adalah tempat bangsa atau rakyat negara yang bersangkutan bertempat tinggal. Batas wilayah memiliki nilai strategis yang tinggi. Tidak hanya sebagai titik atau garis batas yang membatasi satu wilayah dengan wilayah lainnya, lebih dari itu, garis batas memiliki fungsi sebagai pembatas wilayah kekuasaan pemerintah daerah, sebagai batas wilayah kependudukan yang memiliki implikasi dalam pembuatan KTP, penetapan pemilih untuk keperluan pemilu dan pemilukada, memiliki fungsi untuk membatasi pembangunan, perencanaan tata ruang, administrasi pertanahan dan perizinan pengelolaan sumberdaya alam dan menghindari tumpang tindih pengelolaan tata ruang daerah [1]. Penegasan Batas Daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis [2].

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah menjelaskan tentang kegiatan penentuan batas wilayah terdiri atas dua tahap yaitu tahap penetapan dan tahap penegasan. Penetapan batas daerah di darat adalah proses penetapan batas daerah secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang sudah disepakati. Sedangkan penegasan batas daerah di darat adalah proses penegasan batas daerah secara langsung di lapangan dengan memasang pilar-pilar batas [2]. Banyak cara dalam menentukan batas wilayah darat, diantaranya dengan melakukan pengukuran terestris, pengukuran fotogrametris, melalui citra satelit inderaja, ataupun secara kartometris.

Peta tematik batas wilayah menjadi salah satu faktor pelaksanaan kebijakan satu peta. Permasalahan peta tematik yaitu Geo-Referensi yang tidak seragam, ketersediaan data terbatas, data tidak *up-to date* dan tidak akurat, tidak bisa diakses, dan tidak dimanfaatkan secara optimal [3]. Maka pentingnya dilakukan inventarisasi data. Pentingnya penetapan batas wilayah yang jelas sangat membantu informasi geospasial guna mendorong pelaksanaan kebijakan satu peta. Urgensi penegasan batas wilayah melekat pada seluruh level pemerintahan, desa/kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, dan provinsi [4].

Berkaitan penegasan dan penetapan batas, maka pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri berkeinginan untuk segera menyelesaikan seluruh batas administrasi kota/kabupaten di Indonesia yang tersisa. Payung hukum untuk menyelesaikan hal ini adalah Permendagri No. 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah. Pada penelitian ini menggunakan metode kartometris. Wilayah yang dijadikan area studi adalah perbatasan Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Evaluasi kebijakan terkait perbatasan harus dilakukan karena Kota Bandar Lampung mewakili kota yang padat (*urban*) dan Kabupaten Lampung Selatan termasuk pedesaan (*rural*) dan mengalami pemekaran wilayah maka dari itu sebagai gambaran untuk mendapatkan kondisi yang lebih kompleks dan sangat penting dalam kejelasan batas daerahnya [5]. Inventarisasi data sangat penting dalam penentuan dan penegasan batas karena mempermudah dalam pengambilan keputusan terkait batas.


Tujuan dari penelitian ini adalah Inventarisasi ketersediaan data dan penerapan batas administrasi di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan, mengevaluasi terhadap penegasan dan penetapan batas administrasi, merekomendasikan penyelesaian batas wilayah administrasi dengan metode kartometris. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini melingkupi hal sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian ini dilakukan di perbatasan antara Kota Bandar Lampung dan Lampung Selatan, Provinsi Lampung.
2. Penelitian ini menggunakan metode kartometris dan melakukan survei di lapangan untuk melihat posisi dan bentuk fisik batas daerah dengan menggunakan GPS Handheld.
3. Jenis data yang digunakan data primer dan data sekunder, Data primer melakukan survei terkait pilar batas di lapangan dan data sekunder didapatkan dari beberapa pemerintahan dan sumber *online* terkait batas daerah, buku-buku pilar batas, dokumen resmi seperti jurnal, citra Pleiades 1A Tahun 2018, Peta RBI skala 1:50000, Peta Administrasi Kota Bandar Lampung, Peta Administrasi Lampung Selatan.
4. Penyajian bentuk visualisasi hasil pengolahan data berupa peta menggunakan perangkat lunak SIG.

2. Metodologi

2.1 Lokasi Penelitian

Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung yang merupakan pusat pemerintahan, sosial, politik, kebudayaan, dan pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, industri serta pariwisata. Secara administratif Kota Bandar Lampung terdiri dari 20 Kecamatan dan 126 kelurahan. Adapun batas-batas wilayah Kota Bandar Lampung yaitu berbatasan sebelah utara dengan kecamatan natar (Kabupaten Lampung Selatan), sebelah selatan dengan kecamatan padang cermin (Kabupaten Pesawaran) dan katibung (Kabupaten Lampung Selatan), sebelah barat dengan kecamatan gedong tataan (Kabupaten Pesawaran) dan padang cermin (Kabupaten Pesawaran), dan sebelah timur berbatasan dengan kecamatan tanjung bintang (Kabupaten Lampung Selatan). Kabupaten Lampung Selatan berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur, sebelah selatan berbatasan dengan selat sunda, sebelah barat berbatasan dengan wilayah Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran, sebelah timur dengan laut jawa



Gambar 2. 1 Peta Lokasi Penelitian


2.2 Data Penelitian

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

Tabel 1. 1 Data penelitian

NO	DATA	JENIS DATA	SUMBER DATA	Kegunaan
1	Peta Rupa Bumi Indonesia	Vektor	Badan Informasi Geospasial, 2018	Identifikasi Batas Kabupaten/Kota
2	Administrasi Kabupaten/Kota	Vektor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, 2017	Identifikasi Batas Kabupaten/Kota dan Koreksi Geometrik
3	Koordinat Pilar Batas	Vektor	Tata Pemerintahan Kota Bandar Lampung, 2008	Penentuan titik pilar batas
4	Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi	Raster	Laboratorium Teknik Geomatika, 2018	Identifikasi Batas Kabupaten/Kota
5	Pilar Batas	Vektor dan Kondisi Fisik	Survei Lapangan, 2020	Survei Lapangan

2.3 Metodologi Penelitian



Gambar 2.2 Pengolahan Data

Adapun penjelasan Gambar 2.2 yaitu sebagai berikut:

1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dengan skala 1:50000. Peta (RBI) sebagai acuan kegiatan ajudikasi karena peta rupabumi menampilkan sebagian unsur-unsur alam dan buatan manusia. Batas administrasi di sini dapat berupa batas negara provinsi, batas kota/kabupaten, batas kecamatan dan desa/kelurahan yang menunjukkan batas wilayah administrasi suatu daerah. Setelah mendapatkan peta RBI dengan skala 1:50000 kemudian melakukan pemotongan (*clip*) pada lokasi penelitian dan peta RBI dapat digunakan.
2. Penentuan dalam penarikan batas kabupaten/kota memerlukan citra. Citra Resolusi Sangat Tinggi (CRST) yaitu citra Pleiades 1A untuk identifikasi penentuan batas wilayah. Pengolahan citra dilakukan dengan menggunakan beberapa perangkat lunak seperti ENVI 5.1 untuk menggabungkan citra (*mosaic*) maka didapatkan lokasi penelitian. Setelah lokasi penelitian sesuai maka dilakukan koreksi geometrik untuk mentransformasi citra hasil penginderaan jauh sehingga citra tersebut mempunyai sifat-sifat peta dalam bentuk, skala dan proyeksi dengan melakukan penentuan 5 *Ground Control Point* (GCP) dengan menghasilkan total *RMS Error* yaitu 0.359345 pixel. kemudian *export to TIFF* maka citra telah terkoreksi dan dapat digunakan.
3. Data koordinat pilar batas berupa buku laporan akhir. Data koordinat pilar batas tersedia yaitu tahun 2005 dan 2008. Setelah itu melakukan *input* titik koordinat (x,y) di Excel dengan format .xlsx. Maka data dapat di *plotting*.
4. Pilar batas hasil survei di lapangan didapatkan hasil wawancara dan data titik sampel berupa titik koordinat (x,y). Setelah itu melakukan *input* titik koordinat (x,y) di Excel dengan format .xlsx. Maka data dapat di *plotting*.
5. Setelah data peta RBI, citra, data koordinat batas dan titik sampel selesai, maka dilakukannya identifikasi obyek batas berupa obyek titik, garis, maupun area untuk melakukan deliniasi garis batas secara kartometris sesuai dengan peraturan Permendagri No. 141 Tahun 2017 berupa peta skala 1:50000. Maka hasil data dapat di analisis dan evaluasi.

2.4 Pengambilan Titik Sampel

Survei lapangan bertujuan untuk memastikan posisi dari batas kabupaten/kota sudah sesuai atau belum, pilar batas sudah sesuai syarat yang dicantumkan Permendagri No. 141 Tahun 2017, masalah-masalah apa saja yang terjadi di lapangan, manfaat dari adanya ketegasan dan penetapan batas yang jelas bagi pihak pemerintah dan masyarakat. Survei lapangan diambil dari sampel secara acak (*random sampling*) [6].

Adapun rumus dari pengambilan titik sampel menggunakan metode *random sampling* sesuai dengan tujuan penelitian yaitu:

$$A = \text{TSM} + \frac{\text{Luas (Ha)}}{1500}$$

A : Jumlah sampel minimal

TSM : Total Sampel Minimal


Pada survei lapangan terdapat 34 titik sampel yang tersebar di area penelitian, jumlah titik sampel sudah terpenuhi dari jumlah minimal penentuan titik sampel menurut Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial No. 3 Tahun 2014 yaitu dengan skala 1:50000 dengan luasan sebesar 937.24

Ha yang mendekati luasan 1000 Ha maka jumlah sampel minimal adalah 31 sampel. Setelah mengetahui jumlah titik sampel, melakukan *tracking* titik pilar batas menggunakan *software* Coordinator. Survei lapangan dilakukan dengan pengecekan koordinat pilar batas menggunakan GPS Handheld yang beracuan pada penentuan titik batas secara kartometris.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Deliniasi Batas Kabupaten/Kota Secara Kartometris

Peta batas Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan dilakukan dengan deliniasi batas secara kartometris. Penentuan batas dilakukan dengan cara pengecekan pilar batas dalam bentuk fisik dan posisi dalam koordinat, melakukan dokumentasi, dan wawancara warga sekitar terkait batas. Penarikan garis batas dengan melakukan penarikan garis dari titik satu ke titik berikutnya dengan digitasi berdasarkan sebaran pilar batas dan wawancara warga sekitar terkait batas. Garis batas berwarna merah menunjukkan hasil dari penarikan garis batas secara kartometris dengan skala 1:50000, didapatkan panjang garis batas sebesar 45956.79255 m. Hasil peta batas Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada Gambar 3.1.




Gambar 3.1 Peta Batas Kabupaten/Kota

3.2 Peta Batas Kabupaten/Kota

Peta sebaran titik pilar batas dilakukan di atas citra Pleiades 1A sebagai gambaran dalam penarikan batas secara kartometris. Sebaran titik pilar batas hasil survei lapangan dengan titik berwarna biru dengan data pilar batas yang sudah ada tahun 2005 berwarna kuning dan 2008 berwarna hijau. Titik pilar batas berada di tepi jalan untuk menggambarkan batas dari kabupaten/kota. Penarikan garis mengikuti batas buatan berupa jalan dengan menarik garis di tengah jalan. Maka didapatkan hasil deliniasi kabupaten/kota mengikuti batas buatan seperti jalan. Hasil peta sebaran titik pilar batas di atas

citra disajikan pada Gambar 3.2



Gambar 3.1 Peta Sebaran Titik Pilar Batas


Hasil deliniasi batas kabupaten/kota didapatkan dari penarikan garis batas secara kartometris. Panjang garis batas kabupaten/ kota sebelum kartometris yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung yaitu sepanjang 46862.00 m. Panjang garis batas kabupaten/kota sesudah kartometris didapatkan dari penarikan garis batas secara kartometris berdasarkan titik-titik pilar batas yang tersebar dan wawancara warga sekitar terkait batas sebesar 45956.00 m. Adapun panjang garis batas kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Panjang Garis Batas Kabupaten/Kota

NO	KETERANGAN	PANJANG (m)
1	Sebelum Kartometris/Biru	46862.00
2	Sesudah Kartometris/Merah	45956.00

Hasil peta batas Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan hasil deliniasi batas secara kartometris. Garis berwarna biru merupakan garis batas Kota Bandar Lampung dan Lampung Selatan yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung. Garis berwarna biru tidak sesuai dengan kondisi di lapangan dan tidak sesuai dengan pilar batas yang ada karena terjadinya pemekaran wilayah. Garis berwarna merah merupakan hasil dari penarikan batas secara kartometris. Maka dilakukannya penarikan batas secara kartometris sebagai perwakilan dari batas alam dan batas buatan di atas peta karena metode kartometris lebih efektif untuk penentuan batas wilayah. Metode kartometris cukup efektif untuk diterapkan dalam rangka penetapan dan penegasan batas karena dapat menentukan batas yang sukar dijangkau dan lebih terbaru dalam penentuan batas. Apabila terjadi perbedaan karena masih ada perselisihan batas antar wilayah akibat pemekaran/penggabungan wilayah dan juga kesalahan dalam deliniasi batas saat proses pemetaan

karena berdasarkan informasi dari warga sekitar terkait batas. Hasil peta perbandingan garis perbatasan Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada Gambar 3.2



Gambar 3.2 Peta Perbandingan Garis Batas

3.3 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi merupakan proses penilaian untuk mengukur efek dari suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan karena dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya. Maka dari itu dilakukannya inventarisasi data untuk mengetahui ketersediaan data yang telah ada. Pada Tabel 3.2 diketahui bahwa ada beberapa data yang tidak ada seperti peta batas dan pemeliharaan batas.

Tabel 3.2 Inventarisasi Data

NO	TIPE DATA	SUMBER DATA	KETERSEDIAAN DATA		KETERANGAN
			ADA	TIDAK	
1	Titik Koordinat Pilar	Tata Pemerintahan Kota Bandar Lampung	V		Pada Laporan Akhir Batas
2	Pemasangan Pilar Batas	Survei Lapangan	V		Dokumentasi pada laporan akhir batas
3	Citra Resolusi Tinggi	Bappeda Provinsi Lampung	V		Citra Spot 6.7
4	Administrasi Kabupaten/Kota	Bappeda Provinsi Lampung	V		-
5	Peta Batas	-		V	-
6	Pemeliharaan Pilar Batas	-		V	-
7	Perapatan Pilar	Tata Pemerintahan Kota Bandar Lampung	V		Pada Laporan Akhir Batas
8	Laporan Akhir Batas	Tata Pemerintahan Kota Bandar Lampung	V		-

Permendagri No. 141 Tahun 2017 menjelaskan tentang pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota meliputi, pelaksanaan kegiatan penegasan batas daerah antar daerah kabupaten/kota, pendanaan pasca pelaksanaan kegiatan penegasan batas daerah, terkait dengan penyesuaian administrasi pertanahan dan kependudukan serta administrasi perizinan, dan pembangunan dan pemeliharaan pilar batas daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi. Pemeliharaan pilar batas menjadi kewajiban pemerintah daerah. Perapatan pilar, pemeliharaan

pilar, dan pembangunan kembali pilar antar daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi yang hilang dan/atau rusak difasilitasi oleh gubernur. Pada kenyataan di lapangannya masih ada pilar batas yang rusak dan hilang. Maka diperlukannya pengawasan dan pemeliharaan terhadap pilar batas.

Pilar Batas Utama (PBU) adalah bangunan fisik di lapangan yang menandai batas daerah. PBU dipasang pada hasil pelacakan titik-titik koordinat dan/atau pada titik-titik koordinat pertemuan (simpul) batas beberapa daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan tipe pilar batas. Pilar tipe B merupakan pilar batas untuk daerah kabupaten atau kota. Batas daerah kabupaten/kota yang mempunyai potensi tinggi kerapatan pilar tidak melebihi 1 - 3 km, sedangkan yang kurang potensi kerapatan pilar tidak melebihi 3 - 5 km. Kenyataan di lapangan pilar batas yang tersebar sudah sesuai jaraknya.

Sosialisasi terkait batas sangat diperlukan agar masyarakat mengetahui batas-batas yang telah ditetapkan sehingga pada saat program baru akan dijalankan akan berjalan dengan baik. Adapun sosialisasi yang dilakukan sebaiknya tercapai beberapa faktor seperti: (1) adanya respon baik dari masyarakat terkait peraturan hukum terkait batas (2) masyarakat percaya terhadap pemerintah dalam pengambilan kebijakan secara sah (3) adanya kesadaran dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan dianggap logis.

Penetapan dan penegasan batas secara kartometris dilakukan untuk mengurangi kegiatan pelacakan lapangan. Metode kartometris cukup efektif untuk diterapkan dalam rangka penetapan dan penegasan batas karena dapat menentukan batas yang sukar dijangkau dan lebih terbaru dalam penentuan batas. Metode kartometris dapat memperkuat argumentasi dalam penentuan batas wilayah dan diperlukan kegiatan pengamatan koordinat terluar wilayah dalam pengelolaan administrasi wilayah antar wilayah. Penetapan dan penegasan batas secara kartometris dapat diterapkan di daerah dengan topografi yang tinggi seperti perbukitan atau pegunungan dan dapat diterapkan pada batas alam dan buatan yang sudah berubah.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang ada pada Bab IV, maka sesuai dengan tujuan dari tugas akhir ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Inventarisasi ketersediaan data di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan dalam realisasinya belum ada peta batas dan pemeliharaan pilar batas yang belum terlaksana dengan baik, sehingga kedepannya dapat mempermudah dalam melakukan sosialisasi terkait batas wilayah. Dari data yang tersedia menunjukkan bahwa belum maksimal dalam mendukung penegasan dan penetapan batas.
2. Evaluasi kebijakan terhadap penetapan dan penegasan batas di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan masih terdapat kerusakan dan hilangnya pilar batas. Jarak persebaran antar pilar batas yang wilayahnya mempunyai potensi tinggi memiliki kerapatan pilar tidak melebihi 1 - 3 km, sedangkan wilayah yang kurang berpotensi memiliki kerapatan pilar tidak melebihi 3 - 5 km yang artinya sudah sesuai di lapangan. Citra Pleiades resolusi 0,5m menunjukkan bahwa obyek batas wilayah dapat dikenali tanpa harus berkunjung ke lokasi dan mampu dengan baik dalam melakukan deliniasi garis batas.

3. Metode kartometris dapat dijadikan rekomendasi dalam penyelesaian batas wilayah administrasi. Penetapan dan penegasan batas secara kartometris dilakukan untuk mengurangi kegiatan pelacakan lapangan. Metode kartometris cukup efektif untuk diterapkan dalam rangka penetapan dan penegasan batas karena dapat menentukan batas yang sukar dijangkau dan lebih terbaru dalam penentuan batas.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi dari tugas akhir yang telah dikerjakan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Ketersediaan data diharapkan lebih lengkap untuk menunjang dalam keputusan dan penelitian selanjutnya.
2. Diharapkan instansi terkait dalam evaluasi penegasan dan penetapan batas lebih memperhatikan pemeliharaan pilar batas.
3. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam penegasan dan penetapan batas secara kartometris di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan guna menentukan batas yang sukar dijangkau dan lebih terbaru.

5. Daftar Pustaka

- [1] H. Nugroho, "Kajian Implementasi Metode Penetapan Batas Administrasi Kota/Kabupaten," *J. Itenas Rekayasa*, vol. 15, no. 1, p. 218801, 2011.
- [2] Republik Indonesia, "Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah," 2017, doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- [3] Hasanuddin Z. Abidin, "Peranan Informasi Geospasial Dalam Percepatan Pembangunan Daerah (Contoh Kasus: Papua dan Papua Barat)," 2018.
- [4] T. H. Simanjuntak, *Kebijakan Pengelolaan Batas Wilayah Mendukung Tata Kelola Pemerintahan*. Jakarta: Direktur Toponimi dan Batas Daerah, Kementerian Dalam Negeri, 2016.
- [5] Pemerintah Provinsi Lampung, *Laporan Akhir Verifikasi Pilar Batas Permanen Batas Wilayah Administrasi Antara Kota Bandar Lampung Dengan Kabupaten Lampung Selatan*. 2008.
- [6] B. I. Geospasial, "Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Pengumpulan Dan Pengolahan Data Geospasial Mangrove," *Peratur. Kepala Badan Inf. Geospasial Nomor 3 Tahun 2014*, p. 47, 2014.